



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Atcang Hutagalung bin L. Hutagalung, tempat dan tanggal lahir di Hutabalang, 20 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Kuda Laut No.7, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I;**

dan

Maria Dongoran binti Aser Dongoran, tempat dan tanggal lahir di Tapanuli Tengah, 17 September 1966, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kuda Laut No.7, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 2 Desember 2020 dengan register Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan menurut Agama Islam di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga pada tanggal 9 Juni 1986 dengan wali nikah bernama H. Amiruddin Panggabean karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Hendra dan Asih Hutagalung dengan mahar berupa emas 3 mas tunai;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon II telah memeluk agama Islam;
4. Bahwa setelah menikah dan resmi memeluk agama Islam hingga permohonan diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Juni Anggraini Hutagalung binti Atcang Hutagalung, perempuan, lahir pada tanggal 10 Juni 1987;
 - 2) Erwinsyah Hutagalung, laki-laki, telah meninggal dunia;
 - 3) Arini Hutagalung binti Atcang Hutagalung, perempuan, lahir pada tanggal 28 Agustus 1992;
 - 4) Amelia Hutagalung binti Acang Hutagalung, perempuan, lahir pada tanggal 29 Desember 1995;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Pemohon sanggup bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari sidang dan agar memanggil Para Pemohon guna untuk didengar keterangannya dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Atcang Hutagalung bin L. Hutagalung) dengan Pemohon II (Maria Dongoran binti Aser Dongoran) yang dilaksanakan Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga pada tanggal 0;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat selama 14 hari, mulai dari tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273022010620001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 6 September 2016, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273025709660001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 27 Maret 2013, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1273022209070001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 7 Juni 2018, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P3);

B. Saksi:

1. Nama Hendra. S bin Lincun, tempat dan tanggal lahir di Hutabalang, 28 Februari 1950, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Manunggal VII, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1986;

Hal. 4 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa sebelum Pemohon I dengan Pemohon I menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah pemuka agama atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Pemohon II mualaf dan tidak memiliki wali yang beragama Islam;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat nama pemuka agama yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi dan Asih Hutagalung adalah orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, berupa emas dibayar dengan tunai, namun saksi sudah tidak ingat bentuk dan jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah dari agama Islam;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang diperlukan oleh Pemohon II selaku Pegawai negeri sipil;

2. Nama Muhammad Suratin bin Muhayar, tempat dan tanggal lahir di Situbondo, 23 Februari 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Wajib Senyum Blok B 11, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1988 bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tahun 1986 di rumah keluarga Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara ketentuan agama Islam di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa sebelum Pemohon I dengan Pemohon I menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Amiruddin Panggabean selaku pemuka agama atas permintaan dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II berstatus mualaf pada saat akan menikah dengan Pemohon I serta Pemohon II tidak memiliki wali nikah yang beragama Islam;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi nama orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, seingat saksi Hendra hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas dibayar tunai, namun saksi sudah tidak ingat bentuk, jenis dan jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah dari agama Islam;

Hal. 6 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, tidak pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara ketentuan agama Islam sesudah tahun 1974 serta saat ini, Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tepat, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara ketentuan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat selama 14 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 9 Juni 1986 di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dali-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti

Hal. 8 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bukti surat P1 dan P2 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon I yang saat ini berkediaman di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon II yang saat ini berkediaman di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon I selaku kepala keluarga dan Pemohon II selaku istri yang berkediaman di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana

Hal. 9 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 172 serta Pasal 175 R.Bg, dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya menyatakan bersedia menjadi saksi dan keduanya sudah dewasa serta sudah disumpah dan juga telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai fakta tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di Jalan Kuda Laut No.7, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 9 Juni 1986;
- Bahwa sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 10 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah pemuka agama yang bernama H. Amiruddin Panggabean atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II berstatus mualaf yang tidak memiliki wali nikah yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Hendra dan Asih Hutagalung;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa emas seberat 3 mas tunai dibayar tunai;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga belum memiliki bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah benar;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon II yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II sebagaimana dimaksud dalam Paal 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴿٢٣﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya : 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah

Hal. 12 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ حُلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*

3. Al-Hadis Riwayat Daruqutni sebagai berikut:

لَانكاح الا بولى وشاهدى عدل

Artinya : *"Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil";*

4. Kitab Al Anwar II, halaman 402 sebagai berikut:

ولو خطب امرأة وحكما رجلا فى التزويج كان له اليزويج إذا لم يكن لها ولي خاص من نسب أو عتق ولو كان لها ولي غائب لم يجز التحكيم لأن نيابة الغيب للقاضى

Artinya : *"Apabila seorang meminang wanita dan keduanya menyerahkan kepada seorang yang lain untuk mengawinkan, maka hal itu boleh apabila tidak ada wali dari pihak wanita baik wali nasab maupun wali karena pembebasan (dimerdekakan). Kalau ada wali ghaib hal itu tidak boleh sebab yang berahak menggantikan wali ghaib itu adalah hakim";*

Menimbang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rangka untuk menciptakan kepastian hukum serta tertib administrasi negara, maka maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya yang bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat, sehingga Pemohon I dan

Hal. 13 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dapat memperoleh bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sudah benar dan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah secara ketentuan dalam agama Islam sebagaimana dimaksud dalam norma hukum Islam di atas serta tidak terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka petitum surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, maka petitum surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin tiga dapat dikabulkan dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara guna dilakukan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 14 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Atcang Hutagalung bin L. Hutagalung) dengan Pemohon II (Maria Dongoran binti Aser Dongoran) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1986 di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* oleh kami M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Weri Edwardo, SH., MH dan Ari Ambrianti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Eddy Sumardi, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 15 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

Weri Edwardo, SH., MH

M. Arif Sani, S.HI

Hakim Anggota

Dto

Ari Ambrianti, SH

Panitera

Dto

Eddy Sumardi, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sbga